



## BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjawab berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp815.383.515.266,00 (Delapan Ratus Lima Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp498.307.953.593,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.418.349.651,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.564.962.022,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.250.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp498.307.953.593,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS;
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.880.269.970,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.110.551.886,00 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.463.218.725,00 (Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.443.053.012,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Dua Belas Rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp489.975.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.348.036.000,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp497.849.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal44

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.880.269.970,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan

l. belanja...

1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.846.341.390,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.130.247.515,00 (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.350.426.435,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.728.241.407,00 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.761.314.535,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.626.384.186,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Enam - Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp274.984.718,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.189.834,00 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

(10) Belanja...

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.433.868.845,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp680.676.874,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.043.594.231,00 (Dua Miliar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.110.551.886,00 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.551.886,00 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal46

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.463.218.725,00 (Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja honorarium;
  - g. belanja jasa pengelolaan BMD;
  - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
  - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
  - j. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.707.911.225,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.120.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.591.466.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.122.861.000,00 (Enam Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (6) Belanja...

- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.170.892.000,00 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.537.268.500,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.700.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
  - (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
  - (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal47

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.443.053.012,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Dua Belas Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

h. belanja...

- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan resek DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uangjasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp658.946.509,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.050.600,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp127.655.640,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.523.940,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp892.920.875,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.073.447,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.242.768,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan

sebesar...

sebesar Rp2.079.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).

- (10) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp567.000.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp19.250.000,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.554.979.233,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.009.500.000,00 (Empat Miliar Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (14) Belanja uangjasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp287.910.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat 3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan

i. belanja...

- i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.240.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.720.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.600.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp390.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp489.975.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp279.975.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.418.349.651,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.456.233.820,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.802.327.382,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.622.911.910,00 (Satu Miliar

Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.561.908.052,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.007.569.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.835.999.185,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.131.400.302,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.456.233.820,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.453.422.820,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.811.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (10)  
Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.802.327.382,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.576.760.393,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.813.699.844,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.320.898.945,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.300.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.647.311.200,00 (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp908.357.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal55

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.622.911.910,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp284.983.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp808.978.910,00 (Delapan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp526.500.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.450.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.561.908.052,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.561.908.052,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas dalam luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah)

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar...

sebesar Rp8.007.569.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.883.500.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.069.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59

- (1) Anggaran barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.131.400.302,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.131.400.302,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.564.962.022,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja...

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.412.542.000,00 (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.563.960.000,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp757.160.022,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.831.300.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.563.960.000,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;

d. Belanja...

- d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan
  - e. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.350.360.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
  - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp198.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
  - (6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp171.547.998.190,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.204.860.135,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.270.054.736,00 (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.803.334.254,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.258.649.065,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.100.000,00 (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal68

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.204.860.135,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja...

- i. belanja modal rambu-rambu;
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.921.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
  - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.875.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.358.448.232,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
  - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.034.034.880,00 (Tiga Miliar Tiga Puluh Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.873.571.762,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
  - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.127.313.260,00 (Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.785.270.553,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.255.800.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.685.795.750,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.950.750.698,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan Rp193.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat bantu
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.921.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.921.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.358.448.232,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor; dan
  - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.841.060,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.907.607.172,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.873.571.762,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.873.571.762,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.127.313.260,00 (Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.563.260,00 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.064.750.000,00 (Delapan Miliar Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.785.270.553,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja...

b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.617.976,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp405.652.577,00 (Empat Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.255.800.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
    - a. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
  - (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.255.800.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.950.750.698,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.950.750.698,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
28. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.270.054.736,00 (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.011.263.136,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp838.791.600,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.011.263.136,00 (Lima Puluh Lima Miliar Sebelas Juta Dua

Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.031.263.136,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.980.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal83

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp838.791.600,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.791.600,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal84

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
  - (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
32. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.803.334.254,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), terdiri atas:
    - a. belanja modal jalan dan jembatan;
    - b. belanja modal bangunan air;
    - c. belanja modal instalasi; dan
    - d. belanja modal jaringan.
  - (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.517.153.500,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.752.087.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.114.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Empat Belas Juta Rupiah).
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.420.093.754,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.517.153.500,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), terdiri atas:
    - a. belanja modal jalan.
  - (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.517.153.500,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
34. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.752.087.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), terdiri atas:
    - a. belanja modal bangunan air irigasi;
    - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
  - (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.242.087.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.510.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
35. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 107

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ende yang terdiri dari:

LampiranI...

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

36. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende ini.


37. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 11 Juni 2024



Diundangkan di Ende

pada tanggal 12 Juni 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 26